



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

Asmuni Firmansyah, berkedudukan di Desa Maesan, Rt. 03./Rw.02, Dusun Kampung Tengah. Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H., M.H, DKK. beralamat di Jl.Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 8 Januari 2019 Nomor 7/PENDAF/HK/2019/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Umi Kulsum Alias Bok Ri**, bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt 01/Rw 01, Kampung Krajan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai **Terlawan Penyita I**;
 2. **Suhartono**, bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt 01 / Rw 01. Kampung Krajan Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Terlawan Penyita II**;
 3. **Maimuna Alias Mun**, bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt 01 / Rw. 01. Kampung Krajan Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Terlawan Penyita III**;
- Terlawan Penyita I, II, III memberikan kuasa pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Arifin Habiyo, S.H. dan Rima Agus Darmanto, S.E., S.H. keduanya advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L Nomor 2 Bondowoso, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/PENDAF/HK/2019/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tija Alias Bu Eto, bertempat tinggal di Desa Summersuko Rt.01 Rw.01
Kampung Krajan Kecamatan Curahdami Kabupaten
Bondowoso, sebagai **Terlawan Tersita**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan dengan perlawanannya tanggal 01 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 01 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkara perdata antara Terlawan tersita sebagai Penggugat dengan Terlawan Penyita I, II, dan III. sebagai Para Tergugat dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. yang amar putusannya tanggal 19 September 2013, sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi T.I., T.II., dan T.III. seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 dan atau sampai perkara berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat;
- Menyatakan semua surat surat yang terbut atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Menyatakan para Tergugat atau siap[a saja yang memeprolah hak dari padamnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman,. Serta tanpa tanggunganbilaman perlu dengan bantuan kepolisian;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghuykum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebeles ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat mengajukan Banding dalam perkara Nomor 562/PDT.G/2013/PT.SBY. yang amar putusannya 17 Maret 2014, berbunyi sebagaion berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Para Kuasa Para Tergugat Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Bondowoso tanggal; 19 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Para Tergugat Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan perkara Nomor : 2059, yang amar putusannya tanggal; 27 Mei 2015, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. UMI KULSUM alias BOK RI. 2. SUHARTONO. 3. MAIMUNA alias MUN tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi /Para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa oleh Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi sudah diajukan eksekusi atas perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. ke Pengadilan negeri Bondowoso, sebagai eksekusi nomor : 05/Pdt.Eks/2016/PN.Bdw. dan sudah dilaksanakan eksekusi : (sebagaimana Berita Acara Eksekusi /Vide Bukti I.);
3. Bahwa oleh karena sudah selesai dan berhasil di eksekusi maka Pelawan berani membeli tanah pekarangan yang disengketakan tersebut diatas kepada Terlawan Tersita sebagaimana Akta Pengikatan Perjanjian Jual beli tanggal 13 Maret 2017 Nomor `16/SDH/III/2017 (Vide bukti II.) dan kemudian dilanjutkan dengan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 2017 , Nomor : 659/2017 (Vide bukti III.) kesemuanya dihadapan Notaris / PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH. ; Sehingga kemudian oleh Bada Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan (Vide Bukti IV.);
4. Bahwa adapun tanah pekarangan yang dibeli oleh Pelawan dari Terlawan Tersita dan sudah bersertifikat hak milik atas nama Pelawan yaitu dengan batas

Utara : Selokan/Jalan aspal;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Kas Balai Desa;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah pekarangan B Sutriman ;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiObyek Sengketa;

5. Bahwa Pelawan adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik menurut pasal 19 PP 10 /1961 juncto pasal 26 UUPA adalah syah;

6. Bahwa Terlawan Tersita ternyata menerima anmaning/Tegoran dari Pengadilan negeri Bondowoso, dengan pemohon eksekusi adalah para terlawan Penyita sebagaimana Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw. atas perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw.; sehingga anmaning tersebut kemudian oleh Terlawan Tersita diberitahukan kepada Pelawan;

7. Bahwa dasar Para Terlawan Penyita mengajukan eksekusi karena sudah memenangkan Peninjauan kembali (PK) sebagaimana perkara Nomor 556.PK/Pdt/2016, yang telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Umi Kulsum alias Bok Eri 2. Suhartono.3. Maimuna alias Mun.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2059K/PDT/2014 tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi T.I., T.II., T.III. seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Pelawan sebagai pembeli yang beriktikad baik tidak tahu menahu perkara yang terjadi antara Terlawan Tersita dengan Para Terlawan Penyita , yang diketahui oleh Pelawan bahwa Terlawan Tersita sudah memenangkan perkara melawan Para Terlawan Penyita dan sudah selesai dieksekusi , sehingga Pelawan berani membeli tanah obyek sengketa tersebut dan sudah bersertifikat hak milik atas nama Pelawan, sebagai SHM Nomor 282/Desa Sumber suko atas nama Pelawan (Vide bukti 1V);

9. Bahwa selain alas an tersebut diatas , Para terlawan tidak dapat mengajukan eksekusi karena amar putusan Peninjauan kembali tidak ada atau tidak memerintahkan agar tanah obyek sengketa untuk dikosongkan dan kemudian diserahkan kepada Para Terlawan Penyita , sedangkan pada dasarnya Pengadilan hanya dapat melakukan eksekusi sepanjang ada tercantum jelas dalam amar putusannya tentang menghukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak Pemohon PK yang dikabulkan permohonannya;

10. Bahwa seharusnya Para Terlawan Penyita mengajukan gugatan baru dan tidak dapat secara serta merta menguasai tanah dan mengajukan eksekusi ; bahwa karena saat eksekusi pertama dahulu yang dilakukan dan dimohonkan oleh Terlawan tersita diatas obyek sengketa terdapat bangunan rumah permanen yang dirobokkan milik Para Terlawan Penyita;

11. Bahwa Pelawan mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Terlawan Penyita;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Pelawan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapatnya memanggil para pihak dan memeriksa perkara imni serta kemudian agar dapatnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi rii atas obyek sengketa perlawanan yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita kepada ketua Pengadilan negeri Bondowoso Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw. tanggal 19 Desember 2018, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas obyek sengketa perlawanan yang dimohon oleh para Terlawan Penyita kepada Ketua Pengadilan negeri Bondowoso Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw. tanggal 19 Desember 2018 atas perkara No. 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw.;
3. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
4. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir kuasanya, yaitu Syah Cakrabirawa Wadia, S.H.,M.H., dan Terlawan I, II dan III hadir kuasanya yaitu Arifin Habiyo, S.H. dan Rima Agus Darmanto, S.E., S.H. sedangkan untuk Terlawan Tersita tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subronto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan tersita memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel);

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya Pelawan telah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Terlawan Tersita yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 yaitu sesuai Akta Jual Beli Nomor 659/2017 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATAHARDJITO, SH., Padahal kenyataannya Terlawan Tersita (TIJA alias BU ETTO) sudah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara : 556 K/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2017 yaitu pada tanggal 6 Nopember 2017 yang isi Putusannya pada intinya "Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2059 K/PDT/2014 tanggal 27 Mei 2015;
- Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Pelawan telah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Terlawan Tersita, setelah Terlawan Tersita berada dipihak yang dikalahkan dalam perkara terdahulu;
- Jadi atas dasar hal tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini Kabur adanya, sehingga oleh karena itu Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut haruslah Ditolak, atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam bab Eksepsi mohon dianggap telah terkutip seluruhnya disini;
2. Bahwa pada dasarnya Para Terlawan Penyita (Terlawan Penyita I, II dan III) menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
3. Bahwa kenyataannya dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah tidak benar dan penuh kebohongan ;
4. Bahwa kenyataannya sehari setelah Para Terlawan Penyita menerima pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor : 556 PK/Pdt/2016, yaitu pada tanggal 7 Nopember 2017 kami Kuasa Hukum Para Terlawan Penyita telah datang ke Rumah / Toko Pelawan dan memberitahukan isi Putusan Peninjauan Kembali tersebut kepada Pelawan dan kemudian menghimbau kepada Pelawan kalau memang berniat akan membeli Tanah Obyek Sengketa hendaknya kepada Para Terlawan Penyita saja, karena dengan sudah diberitahukannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt /2016 tersebut yaitu sejak tanggal 6 Nopember 2017, TIJA alias BU ETO (Terlawan

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersita) sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;

5. Bahwa akan tetapi Pelawan pada saat itu mengatakan kepada kami bahwa untuk keperluan Eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2059 K/PDT/2014 tertanggal 27 Mei 2015, Terlawan Tersita (TIJA alias BU ETO) telah pinjam uang kepada Pelawan dengan janji kalau sudah selesai semua permasalahannya nantinya Tanah Obyek Sengketa tersebut oleh TIJA alias BU ETO akan dijual hilang kepada PELAWAN;

6. Bahwa akan tetapi setelah kami memberitahukan isi Putusan Peninjauan Kembali perkara atas Tanah Obyek Sengketa tersebut (Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt/ 2016) kepada Pelawan, ternyata sekitar sebulan kemudian yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 justru tanpa sepengetahuan Para Terlawan Penyita ternyata Perlawan telah membuat Transaksi Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan Terlawan Tersita (TIJA alias BU ETO) dihadapan Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATAHARDJITO, SH., sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATA HARDJITO, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan Nomor : 659/2017 ; Dan setelah terbit Akta Jual Beli Nomor : 659/2017 tersebut kemudian Pelawan langsung memohon Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumbersuko kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, yaitu dari atas nama TIJA alias BU ETO ke atas nama ASMUNI FIRMANSYAH ; Sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan Pelawan dan Terlawan Tersita tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Terlawan Penyita;

7. Bahwa kenyataannya setelah Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumbersuko sudah dibalik nama ke atas nama ASMUNI FIRMANSYAH, maka kemudian Pelawan (ASMUNI FIRMANSYAH) segera menyebarkan Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sumbersuko yang sudah beratasnama ASMUNI FIRMANSYAH tersebut kepada orang-orang yang berdomisili disekitar Tanah Obyek Sengketa, dan bahkan Pelawan tersebut berusaha untuk merampas dan menyerobot Tanah Obyek Sengketa tersebut, akan tetapi Terlawan Penyita II berhasil menghalang-halangnya. Dan karena Pelawan tidak bisa menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut, akhirnya Pelawan melaporkan Terlawan Penyita II ke Penyidik Polres Bondowoso ; Akan tetapi ketika laporan Pelawan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso, ternyata

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Penyita II yang telah dijadikan sebagai Terdakwa, oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan Tidak Terbukti Bersalah dan kemudian terhadap diri Terdakwa (Terlawan Penyita II) telah Dibebaskan dari Tuntutan Hukum;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa kenyataannya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini hanyalah merupakan Rekayasa Pelawan saja, sehingga seharusnya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut Ditolak Demi Hukum, Dan atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Pelawan dalam perkara ini adalah Bukan Pelawan yang baik, sehingga gugatan Perlawanannya tersebut haruslah Ditolak Demi Hukum;

9. Bahwa selanjutnya Terlawan Penyita I, II dan III (Para Terlawan Penyita) menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya, karena dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan tersebut hanyalah merupakan Rekayasa Pelawan saja dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Terlawan Penyita memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar Memutus Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi : "Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya"; Dan atau "Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima" ;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa apa yang telah disebutkan dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap telah terkutip semuanya disini ;
- Bahwa didalam bab Gugatan Rekonpensi ini Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Penyita III (Para Terlawan Penyita) Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III atau disebut saja sebagai Para Penggugat Rekonpensi ; Sedangkan untuk Pelawan Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I, dan untuk Terlawan Tersita dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II; Atau untuk lebih singkatnya keduanya tersebut mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya Tanah Obyek Sengketa pada awalnya adalah milik orang yang bernama P. Ahman Surahman yang menjadi satu kesatuan dengan Tanah yang dahulu pernah dibeli oleh Ibunya Tergugat Rekonpensi II yang bernama B. MISDAR alias B. SUWARSO, Dimana Tanah milik P. Ahman Surahman tersebut pada awalnya berupa Tanah Sawah yang sudah dijadikan sebagai Tanah Darat dengan Petok C. No.583, Persil No.43b, Klas D.1. Luas keseluruhan sekitar 1.180 M2. Atas nama G. Armi B. P. Surahman;
- Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 1975 sebagian (Separoh) dari Tanah milik P. Ahman Surahman yang sebelah Timur (Tanah Obyek Sengketa seluas sekitar 560 M2.) telah dibeli oleh Suami Penggugat Rekonpensi I yang sekaligus Orang Tua Penggugat Rekonpensi II yang bernama SAMSUKDIN alias P. JAMHARI, yaitu dengan harga Rp.125.000.-;
- Bahwa sedangkan Separoh dari Tanah milik P. Ahman Surahman (sisanya) yang sebelah Barat yang juga seluas sekitar 560 M2. Telah dibeli oleh Orang Tua Tergugat Rekonpensi II yaitu yang bernama B. MISDAR alias B. SUWARSO, dan setelah dibeli Tanah tersebut telah ditempati oleh B. MISDAR alias B. SUWARSO dengan anak-anaknya yaitu SUWARSO dan TIJA alias B. ETO (Tergugat Rekonpensi II);
- Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 1986, Tanah yang dibeli dan ditempati B. MISDAR alias B. SUWARSO beserta anak-anaknya (yang sebelah Barat), oleh B. MISDAR alias B. SUWARSO telah dijual hilang kepada Orang yang bernama P. SUTRIMAN, Dan setelah Tanah milik B. MISDAR alias B. SUWARSO dijual kepada P. SUTRIMAN, kemudian B. MISDAR alias B. SUWARSO dan salah satu anaknya yang bernama SUWARSO segera pindah ke Jawa Tengah, sedangkan anaknya B. MISDAR alias B. SUWARSO yang bernama TIJA alias B. ETO (Tergugat Rekonpensi II) masih tetap tinggal dan menetap di Desa Sumberuko – Bondowoso, yaitu ditanah lain;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2002 P. SUTRIMAN berkehendak untuk mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Darat yang telah dibelinya dari B. MISDAR alias B. SUWARSO, sehingga membutuhkan Tanda Tangan Para Ahli Waris (anak) dari B. MISDAR alias B. SUWARSO yaitu SUWARSO dan Tergugat Rekonpensi II (TIJA alias B. ETO) untuk menerbitkan Akta yang akan dipergunakan untuk memohon Sertipikat Hak Milik atas nama P. SUTRIMAN;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Tahun 2002 itu pula Orang yang bernama SUWARSO yang pada Tahun 1986 telah pindah ke Jawa Tengah telah datang ke Desa Sumbersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, yang kemudian bersama-sama dengan saudara kandungnya yaitu Tergugat Rekonpensi II (TIJA alias B. ETO) telah membuat suatu Akta yang akhirnya diketahui ternyata berupa “Akta Pembagian Hak bersama” (Bukan Akta Jual Beli sesuai dengan kenyataannya) yaitu atas Tanah yang letaknya disebelah Barat dari Tanah Obyek Sengketa, yang telah dijual B. MISDAR alias B. SUWARSO kepada P. SUTRIMAN melalui PPAT Kecamatan Curahdami ; Sehingga akhirnya dari Akta Pembagian Bersama tersebut kemudian P. SUTRIMAN berhasil menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan No.280/Desa Sumbersuko atas nama P. SUTRIMAN;
- Bahwa selain menerbitkan “Akta Pembagian Bersama” atas Tanah milik B. MISDAR alias B. SUWARSO yang telah dijual kepada P. SUTRIMAN tersebut, kenyataannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat Rekonpensi, ternyata SUWARSO dan TIJA alias B. ETO dengan dibantu oleh Petugas PPAT Kecamatan Curahdami yang bernama SUPILIH dan Kepala Desa Sumbersuko pada saat itu, ternyata juga telah membuatkan / menerbitkan “Secara Rekayasa” Akta Hibah atas Tanah Obyek Sengketa yang nyata-nyata sejak Tahun 1975 sudah menjadi milik Para Penggugat Rekonpensi, dan pula sejak Tahun 1975 sampai sebelum dilaksanakan Eksekusi (Tahun 2017) Tanah Obyek Sengketa tersebut masih tetap dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat Rekonpensi ; Yaitu berupa Akta Hibah No.129/2002 tertanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa setelah diterbitkannya Akta Hibah “Rekayasa” yaitu Akta Hibah No.129/2002 tertanggal 23 Oktober 2002, kemudian oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso atas Tanah Obyek Sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sumbersuko atas nama TIJA alias BOK ETO (Tergugat II Rekonpensi);
- Bahwa setelah Tergugat II Rekonpensi berhasil menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sumbersuko), kemudian Tergugat II Rekonpensi segera mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi (Gugatan Perkara No.08/Pdt.G/2013/PN.Bdw.) yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang sarat dengan Kebohongan ; Dan dipersidangan ternyata Tergugat II Rekonpensi telah menggunakan “Sertipikat Pengganti” No.282/Desa Sumbersuko yang diduga

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat secara rekayasa tersebut sebagai alat Bukti Tertulisnya dipersidangan;

- Bahwa kenyataannya Gugatan TIJA alias BOK ETO (Tergugat Rekonpensi II) ditingkat Pengadilan Negeri Bondowoso telah Dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut dengan Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2013/ PN.Bdw. tertanggal 19 September 2013 ; Dan di tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 562/PDT/ 2013/PT.SBY. tertanggal 17 Maret 2014 ; Dan kemudian juga Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2059 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Mei 2015, dan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2059 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Mei 2015, kemudian pada sekitar awal Tahun 2016 Tergugat II Rekonpensi telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi, sehingga pada tanggal 21 Juni 2016 Pengadilan Negeri Bondowoso telah melaksanakan Eksekusi terhadap Tanah Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah milik sah Para Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa kenyataannya pada saat Pelaksanaan Eksekusi, Rumah Permanen milik Para Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu ditaksir seharga Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) telah dibongkar ; Dan selain Rumah kenyataannya yang dirusak juga Sebuah Warung Nasi milik Penggugat Rekonpensi I seharga sekitar Rp.10.000.000.- juga telah dirusak ; Dan pada saat pelaksanaan Eksekusi tersebut Sebuah Pohon Nangka seharga Rp.500.000.- milik Para Penggugat Rekonpensi juga telah ditebang, sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi pada saat dilaksanakan eksekusi tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000.- + Rp.10.000.000.- + Rp.500.000.- = Rp.60.500.000.- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa disamping hal tersebut diatas setelah pelaksanaan Eksekusi, kenyataannya Penggugat Rekonpensi II yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi, akhirnya segera menyewa Tanah milik orang lain selama 10 Tahun yang harga sewanya sebesar Rp.1.000.000.- per tahun, sehingga menghabiskan uang untuk sewa yaitu sebesar Rp.10.000.000.- ; Dan yang kemudian diatas Tanah yang disewa oleh Penggugat Rekonpensi II tersebut kemudian segera didirikan Rumah semi Permanen yang kemudian dijadikan tempat tinggal sementara oleh Penggugat Rekonpensi II dan III, dimana untuk membuat Rumah Semi Permanen tersebut Penggugat Rekonpensi II sudah menghabiskan uang

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5.000.000.-, sehingga keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi II demi untuk menyewa Tanah dan mendirikan Rumah semi permanen untuk tinggal sementara keseluruhannya adalah sebesar Rp.10.000.000.- + Rp.5.000.000.- = Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) ; Dan keseluruhan biaya untuk tempat tinggal sementara Penggugat Rekonpensi II dan III sebesar Rp.15.000.000.- harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

- Sedangkan untuk Penggugat Rekonpensi I setelah dilaksanakan Eksekusi yang Warung Nasinya telah dirusak kemudian mendirikan warung Nasi baru lagi dipinggir jalan Umum yang menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000.- ; Dan keseluruhan biaya untuk membuat Warung Nasi Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp.5.000.000.- juga harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat Rekonpensi I dan II; Dan Jadi dengan demikian jelaslah bahwa semua kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi setelah pelaksanaan Eksekusi atas Gugatan Rekayasa dari Tergugat Rekonpensi I adalah sebesar : Rp.50.000.000.- + Rp.10.000.000.- + Rp.5.000.000.- + 5.000.000.- = Rp.70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ; Dan kerugian sebesar Rp.70.000.000.- tersebut haruslah dibayar secara Tanggung Renteng oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

- Bahwa kenyataannya setelah diberitahukannya Putusan Perninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt/ 2016) yaitu pada tanggal 6 Nopember 2017, ternyata Tergugat Rekonpensi II telah membuat Rekayasa lagi dengan menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat Rekonpensi I sehingga diterbitkanlah Akta Jual Beli Tanah dengan Nomor : 659/2017 tertanggal 27 – 12 – 2017 dihadapan Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATA HARDJITO, SH. ; Dan setelah terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 659/2017 tertanggal 27-12-2017 tersebut kemudian Tergugat Rekonpensi I memohon perubahan Nama didalam Sertipikat Hak Milik No.,282/ Desa Sunbersuko, sehingga akhirnya pada tanggal 04 April 2018 Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sunbersuko yang sebelumnya beratas nama TIJA alias BU ETO telah dibalik nama secara melawan hak ke atas nama ASMUNI FIRMANSYAH;

- Bahwa setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sunbersuko atas nama ASMUNI FIRMANSYAH, kemudian Tergugat Rekonpensi I segera menyebarkan Foto Copy Sertipikat tersebut kepada Masyarakat sekitar Tanah

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa, dan bahkan Tergugat Rekonpensi I berusaha untuk merampas ataupun berusaha menguasai Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa terlaksana, sehingga akhirnya Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II segera melaporkan Penggugat Rekonpensi II ke Penyidik Polres Bondowoso, dan perkara Laporan dari Tergugat Rekonpensi I dan II tersebut oleh Penyidik Polres Bondowoso segera diajukan kepersidangan Tipiring di Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dakwaan Penyerobotan Tanah ; Yang akhirnya Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut telah memutuskan perkara tersebut dengan putusan yang isinya pada intinya berbunyi "Membebaskan Terdakwa dari Catatan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bondowoso atas Kuasa Penuntut Umum" ;

- Bahwa atas laporan Palsu dari Tergugat Rekonpensi I dan II kepada Penyidik Polres Bondowoso yang kemudian Laporan Palsu tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso, membuat rasa malu pada diri Penggugat Rekonpensi II yang akhirnya mengakibatkan Kerugian Immateriil bagi diri Penggugat Rekonpensi II, yang bila ditaksir dengan uang maka kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi II tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah) ; Dan kerugian tersebut haruslah ditanggung secara bersama oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

- Bahwa kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sumbersuko atas nama TIJA alias BU ETO ataupun yang sekarang sudah dibalik nama keatas nama ASMUNI FIRMANSYAH adalah diterbitkan secara Rekayasa dan penuh cacat hukum, sehingga oleh karena itu Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumbersuko baik yang atas nama TIJA alias BU ETO maupun yang sudah beratas nama ASMUNI FIRMANSYAH Dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi I dan II bisa memenuhi seluruh gugatan Materiil maupun Gugatan Immateriil yang telah diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga terpenuhinya seluruh ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonpensi,

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk sementara ini harta-harta milik Tergugat Rekonpensi I dan II yang telah diketemukan oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut;

1. Untuk Harta bendanya Tergugat Rekonpensi I yaitu berupa Sebidang Tanah Darat seluas sekitar 200 M2. yang di atasnya sudah berdiri sebuah Rumah semi permanen yang sampai saat ini masih tetap dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Rekonpensi I, yang terletak di Desa Sumpersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas : Utara : Jalan ; Timur : P. Ri / Aksin ; Selatan : Sungai ; Barat : P. Seno dan Buadi;

2. Untuk Harta Bendanya Tergugat Rekonpensi II yaitu berupa:

a. Sebidang Tanah Darat seluas sekitar 500 M2. yang di atasnya berdiri 2 Buah Bangunan Toko dan Garasi Mobil beserta seluruh isi Tokonya milik Tergugat Rekonpensi I yang terletak di Jalan Diponegoro No.44, Desa Selolembu, RT.07, RW.02, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso:

b. Sebuah Mobil merek Toyota Rush warna Putih dengan No. Pol. P-1082-DB;

- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera meletakkan Sita Tahan / Sita Jaminan terhadap Tanah – Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya pada poin 1 dan 2 , serta terhadap Mobil Merek Toyota Rush warna Putih dengan No.Pol P-1082-DB tersebut diatas demi untuk bisanya memenuhi seluruh Tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonpensi I dan II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

- Bahwa agar Tergugat Rekonpensi I dan II bisa segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.- setiap hari keterlambatan menyerahkan keseluruhan gugatan Ganti Rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memutus perkara Gugatan Rekonpensi ini dengan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah merupakan Para Penggugat yang baik dan jujur;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang telah menggugat Para Penggugat Rekonpensi atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 2059 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Mei 2015 Yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 562 / PDT / 2013 / PT. SBY. Tertanggal 17 Maret 2014, Yang telah Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 08 / Pdt.G / 2013 / PN. Bdw. tertanggal 19 September 2013 hingga pelaksanaan Eksekusi, yang telah menggunakan bukti-bukti Surat yang data-datanya dipalsukan dan mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipalsukan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi yang disebabkan oleh ulah Tergugat Rekonpensi I dan II yaitu mengenai kerugian atas rusaknya Rumah Permanen, Warung nasi serta Pohon Nangka yang telah dibongkar, dirobohkan ataupun ditebang pada saat pelaksanaan Eksekusi yang salah, jika dihitung keseluruhannya adalah sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi secara aman dan damai atas rusak ataupun dirobohkannya Rumah Permanen, Warung makan

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pohon Nangka milik Para Penggugat Rekonpensi pada saat dilaksanakan Eksekusi yang salah yang keseluruhannya sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi II yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat Rekonpensi I pada saat setelah Tergugat Rekonpensi II menerima Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 yang ternyata pihak Tergugat Rekonpensi II berada dipihak yang kalah dan kemudian Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II melaporkan Penggugat Rekonpensi II secara Pidana tentang dugaan Perampasan / Penyerobotan Tanah Obyek Sengketa kepada Penyidik Polres Bondowoso, yang ternyata akhirnya pada saat disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso ternyata Penggugat Rekonpensi II telah dinyatakan Bebas demi hukum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat Rekonpensi ;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumbersuko baik yang masih beratas nama TIJA alias BU ETO maupun yang sudah beratas nama ASMUNI FIRMANSYAH Tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti Rugi Immateriil kepada Para Tergugat Rekonpensi ataupun kepada Penggugat Rekonpensi II yang keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonpensi I dan II yang berupa:

- a. Untuk Harta bendanya Tergugat Rekonpensi II yaitu berupa Sebidang Tanah Darat seluas sekitar 200 M2. yang yang diatasnya sudah berdiri sebuah Rumah semi permanen yang sampai saat ini masih tetap dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Rekonpensi II, yang terletak di Desa Sumbersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas : Utara : Jalan ; Timur : P. Ri / Aksin ; Selatan : Sungai ; Barat : P. Seno dan Buadi;
- b. Untuk Harta Bendanya Tergugat Rekonpensi I yaitu:

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang Tanah Darat seluas sekitar 500 M2. yang diatasnya berdiri 2 Buah Bangunan Toko Bangunan dan Garasi beserta seluruh isi Toko Bangunannya yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor.44 (Jalan jurusan Bondowoso – Besuki), Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
2. Sebuah Mobil merek Toyota Rush warna Putih dengan No. Pol. P-1082-DB;

11.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonsensi I dan II melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

12.Menghukum Tergugat Rekonsensi I dan II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan seluruh Gugatan ganti Rugi Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak Putusan ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

13.Menghukum Tergugat Rekonsensi I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Para Terlawan Penyita tersebut di atas, Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2019 2019, Replik tersebut telah dijawab oleh Para Terlawan Penyita dengan Dupliknya tertanggal 2 April 2019 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan tuntutan provisi dalam surat perlawanannya, yaitu: Menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi riil atas obyek sengketa perlawanan yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw. tanggal 19 Desember 2018, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Para Terlawan tidak mengajukan bantahan terkait adanya tuntutan provisi dari Pelawan sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa tindakan provisi menurut Majelis adalah merupakan tindakan yang bersifat eksepsional yaitu tindakan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara karena adanya kepentingan dari Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang layak dan sangat mendesak, karena adanya hak-hak dari pemohon provisi yang terlanggar apabila dilakukan perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut mendasari pertimbangan Majelis untuk menolak atau mengabulkan permohonan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap adanya tuntutan provisi tersebut, bentuknya adalah tidak dapat berdiri sendiri hal mana dikarenakan masih digantungkan dari alat bukti yang diajukan sebagai penguat dalilnya yang berhubungan dengan materi pokok perlawanan yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Pelawan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta, konsekuensi tuntutan provisi dari Pelawan adalah menjadi bersifat terlalu prematur apabila dihubungkan dengan kewenangan Majelis dalam mempertimbangkan adanya bukti lawan (tegenbewijs) yang diajukan oleh pihak Para Terlawan, in casu menjadikan keberadaan dari tuntutan provisi dari Pelawan tidaklah dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN Bdw atas obyek sengketa yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Pelawan beli berdasarkan akta pengikatan perjanjian jual beli antara Pelawan dengan Tija alias Bu Eto pada tanggal 13 Maret 2017 berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumbersuko Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas, utara berbatasan dengan selokan atau jalan aspal, sebelah timur berbatasan dengan tanah kas balai desa, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan B Sutriman sehingga dalam hal ini pelawan adalah sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan mengajukan jawaban yang terkandung di dalamnya materi eksepsi, yaitu: Gugatan Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel); Bahwa kenyataannya Pelawan telah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Terlawan Tersita yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 yaitu sesuai Akta Jual Beli Nomor 659/2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT RADEN SINDHU DEVADATAHARDJITO, SH., Padahal kenyataannya Terlawan Tersita (TIJA alias BU ETTO) sudah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara: 556 K/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2017 yaitu pada tanggal 6 November 2017 yang isi Putusannya pada intinya "Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2059 K/PDT/2014 tanggal 27 Mei 2015; Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Pelawan telah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Terlawan Tersita, setelah Terlawan Tersita berada dipihak yang dikalahkan dalam perkara terdahulu; Jadi atas dasar hal tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini Kabur adanya, sehingga oleh karena itu Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut haruslah Ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Para Terlawan bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) yang berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sehingga dengan demikian maka materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan sedang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN Bdw terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 556 PK/Pdt/2016;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumbersuko Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas, utara berbatasan dengan selokan atau jalan aspal, sebelah timur berbatasan dengan tanah kas balai desa, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan B Sutriman;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pelawan yang mengaku sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan akta pengikatan perjanjian jual beli pada tanggal 13 Maret 2017 Nomor 16/SDH/III/2017, dan kemudian dilanjutkan dengan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 2017, Nomor 659/2017 dan Sertifikat hak milik atas nama pelawan yaitu Asmuni Firmansyah terhadap obyek sengketa sebagai dasar mengajukan perlawanan untuk menghentikan eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN Bdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Bahwa perlawanan, termasuk perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi "*perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu*";

Bahwa yang menjadi dasar pengajuan perlawanan pihak ketiga atau orang lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, adalah kepemilikan, yaitu adanya orang lain atau pihak pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik dari barang yang akan disita oleh Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan;

Bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 299), yang mana berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 379 Rv, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan;

Bahwa dalam perkara ini, Pelawan mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan hak miliknya yang berasal dari jual beli antara Eto alias Bu Tija dengan Pelawan berdasarkan akta pengikatan perjanjian jual beli pada tanggal 13 Maret 2017 Nomor 16/SDH/III/2017, dan kemudian dilanjutkan dengan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 2017, Nomor 659/2017 dan Sertifikat hak

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor 282 atas nama pelawan yaitu Asmuni Firmansyah, sehingga apabila obyek sengketa tersebut tetap dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, maka kepentingan hukum Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada persengketaan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan menilai apakah Pelawan adalah orang yang tepat dan beralasan mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan, atau dengan kata lain apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik dari obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 556PK/Pdt/2016, Bukti dengan tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Akta Menjual dari Notaris R.Sindhu Dhevadata Hardjito,SH tanggal 18 Maret 2017, Nomor. 17/SDH/III/2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Akta Perjanjian PengikatanJual Beli dari Notaris R.Sindhu Dhevadata Hardjito,SH tanggal 18 Maret 2017, Nomor. 17/SDH/III/2017, diberi tanda P-3
4. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor.282, penerbitan Sertifikat tertanggal 23 Januari 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Bondowoso, tertanggal 15-04-2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.351101100541096, atas nama Asmuni Firmansyah (Pelawan tersita), diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 35110127127550003, atas nama Asmuni Firmansyah (Pelawan tersita), diberi tanda P.7;

Di samping itu, Pelawan juga mengajukan alat bukti Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi 1 atas nama Ismail dan Saksi 2 atas nama Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan Saksi Kusnan dan Saksi Martono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelawan tidak mengetahui mengenai pokok permasalahan dan tidak mengetahui kepemilikan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan I, II dan III yang membantah perlawanan Pelawan, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti TP. I,II,III-1 sampai dengan bukti TP.I,II,III-4 sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No : 556 PK/Pdt/2016, diberi tanda TP. I,II,III-1;
2. JFoto copy Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali, diberi tanda TP. I,II,III-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor :282 atas nama Asmuni Firmansyah, diberi tanda TP. I,II,III-3;
4. Foto copy Putusan Pidana No.28/Pid.C/2018/PN.Bdw, diberi tanda TP. I,II,III-4;
5. Asli Rincian Kerugian Setelah Pelaksanaan Eksekusi, diberi tanda TP.I,II,III-5;

Di samping itu, Terlawan I, II dan III juga mengajukan alat bukti Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi 1 atas nama Edi Sugiarto dan Saksi 2 atas nama Muhammad Firman Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Terlawan I, II dan III tersebut telah sangat jelas posisi atau kedudukan hukum Terlawan I, II dan III dalam perkara ini, yaitu sebagai pihak yang mengajukan eksekusi atas suatu putusan Peninjauan Kembali Nomor 556PK/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat TP. I,II,III-2 berupa Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan I, II dan III, Relas tersebut sudah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Pemohon PK maupun kepada Termohon Pk atau kepada Tija alias Bu Eto tertanggal 6 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Firman Purnomo sehari setelah setelah Para Terlawan Penyita menerima pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor : 556 PK/Pdt/2016, yaitu pada tanggal 7 Nopember 2017 Kuasa Hukum Para Terlawan Penyita telah datang ke Rumah / Toko Pelawan dan memberitahukan isi Putusan Peninjauan Kembali tersebut kepada Pelawan dan kemudian menghimbau kepada Pelawan kalau memang berniat akan membeli Tanah Obyek Sengketa hendaknya kepada Para Terlawan Penyita saja, karena dengan sudah diberitahukannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt /2016 tersebut yaitu sejak tanggal 6 Nopember 2017, TIJA alias BU ETO (Terlawan Tersita) sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pelawan menindaklanjuti kembali transaksi Jual beli atas objek sengketa dengan Terlawan Tersita (TIJA alias BU ETO) sebagaimana yang telah dituangkan dalam akte pengikatan jual beli tertanggal 13 Maret 2017, dengan membuat Akta Jual beli dihadapan Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATAHARDJITO, SH., sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut Notaris / PPAT RADEN SINDHU DEVADATA HARDJITO, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan Nomor : 659/2017 ; Dan setelah terbit Akta Jual Beli Nomor : 659/2017 tersebut kemudian Pelawan langsung memohon Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumpersuko (Bukti P-4) kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, yaitu dari atas nama TIJA alias BU ETO ke atas nama ASMUNI FIRMANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan para terlawan tersita dipersidangan didapati fakta bahwa Pelawan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membeli sebidang tanah walaupun telah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali yang isinya menyatakan Tija alias Bu Eto kalah dalam perkara tersebut tetapi tidak ada upaya dari pelawan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut tetapi malah menindak lanjuti dengan pembuatan Akte Jual beli dihadapan Notaris , sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan dalam jawabannya, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima eksepsi Terlawan tersebut, karena menurut Majelis Hakim, dengan dinyatakannya Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka hal tersebut akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini mengingat perjalanan perkara tersebut yang sudah cukup panjang, sejak tahun 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Pelawan bukan sebagai pelawan yang baik dan benar, maka petitum perlawanan nomor 2, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 tersebut adalah petitum pokok, dan dengan ditolaknya petitum tersebut maka petitum selain dan selebihnya juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pelawan Rekonvensi mengajukan Rekonvensi terhadap Para Terlawan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi dimaksud adalah agar Para Terlawan Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Para Pelawan Rekonvensi atas kerugian akibat rusaknya rumah permanen pada saat pelaksanaan eksekusi yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerugian atas dirusaknya warung nasi milik Bu Umi Kulsum pada saat pelaksanaan eksekusi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kerugian ditebangnya pohon nangka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kerugian setelah pelaksanaan eksekusi Bapak Suhartono (Terlawan II) menyewa rumah untuk tempat tinggal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan PK No: 556 PK/Pdt/2016 telah dipertimbangkan bahwa penguasaan Terlawan II dalam Rekonvensi yaitu Tija alias Bu Eto terhadap tanah sengketa tanpa didasari alas hak yang sah kemudian Terlawan I Rekonvensi/Pelawan Konvensi telah dinyatakan pelawan bukan sebagai pelawan yang baik dan benar maka petitum nomor 2, 3, 4 dan 7 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.P.I,II,III-5 berupa Rincian kerugian setelah pelaksanaan eksekusi pada tanggal 21 Juni 2016 melalui Penetapan eksekusi nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN.Bdw atas perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw dihubungkan dengan keterangan saksi Edi Sugiarto dan Mohammad Firmansyah Purnomo yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas tanah sengketa dahulu ada sebuah bangunan rumah permanen yang dibuat oleh suami Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi yang oleh kedua saksi ditaksir dengan harga pasaran

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



saat ini adalah sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan juga ada sebuah warung nasi semi permanen milik terlawan I Konvensi/pelawan Rekonvensi yang ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga ada tanaman Pohon nangka yang ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana semuanya dihancurkan ketika pelaksanaan eksekusi tanggal 21 Juni 2016 tersebut, Majelis Hakim berpendapat rincian kerugian - kerugian materiil yang diderita oleh Pelawan Rekonvensi/Terlawan Konvensi keseluruhan sebesar Rp.70.000.0000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat eksekusi dilaksanakan adalah nilai kerugian yang dipandang cukup adil dan wajar sehingga oleh karenanya petitum poin 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.P.I,II,III-1 berupa Fotocopy Putusan PK No: 556 PK/Pdt/2016 dimana dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa Akta hibah Nomor 129/2002 tertanggal 23 Oktober 2002 telah dinyatakan tidak sah maka SHM Nomor 282/Desa Sumbersuko atas nama Tija alias Bok Eto yang diterbitkan atas dasar adanya akta hibah tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perbuatan hukum lanjutan dari perbuatan hukum sebelumnya yaitu perubahan nama didalam SHM Nomor 282/Desa Sumber suko atas nama Asmuni Firmansyah atas dasar jual beli juga tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya petitum Nomor 8, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, yaitu permohonan ganti rugi immateriil yang harus dibayar oleh Terlawan Rekonvensi I dan II secara tanggung renteng kepada Para Pelawan Rekonvensi, oleh karena selama persidangan Pelawan Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian tersebut sehingga petitum Nomor 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 10 perihal sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karena selama persidangan Pengadilan tidak pernah menjatuhkan sita jaminan, maka petitum Nomor 10 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi Nomor 11 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi, oleh karena syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka petitum Poin 11 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi Nomor 12, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang tepat yang diajukan oleh Penggugat untuk dikabulkan, sehingga petitum Nomor 12 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan hanya mengabulkan Perlawanan Pelawan Rekonvensi sebagian serta menolak yang selain dan selebihnya, maka petitum Perlawanan Pelawan Rekonvensi nomor 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan Pelawan, Terlawan mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung Rekonvensi sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaiki redaksi amar petitum Rekonvensi dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 208 HIR, Pasal 181 HIR serta Pasal 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak provisi Pelawan ;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan Rekonvensi adalah merupakan Para pelawan Rekonvensi yang baik dan jujur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terlawan Rekonsensi I dan Terlawan Rekonsensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Pelawan Rekonsensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan Rekonsensi I yang telah menggugat Para Pelawan Rekonsensi atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 2059 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Mei 2015 Yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 562 / PDT / 2013 / PT. SBY. Tertanggal 17 Maret 2014, Yang telah Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 08 / Pdt.G / 2013 / PN. Bdw. tertanggal 19 September 2013 hingga pelaksanaan Eksekusi, yang telah menggunakan bukti-bukti Surat yang data-datanya dipalsukan dan mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipalsukan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Pelawan Rekonsensi ;
5. Menyatakan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Pelawan Rekonsensi yang disebabkan oleh ulah Terlawan Rekonsensi I dan II yaitu mengenai kerugian atas dirusaknya Rumah Permanen, Warung nasi serta Pohon Nangka yang telah dibongkar, dirobohkan ataupun ditebang pada saat pelaksanaan Eksekusi yang salah, jika dihitung keseluruhannya adalah sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Terlawan Rekonsensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Pelawan Rekonsensi secara aman dan damai atas dirusak ataupun dirobohkannya Rumah Permanen, Warung makan dan Pohon Nangka milik Para Pelawan Rekonsensi pada saat dilaksanakan Eksekusi yang salah yang keseluruhannya sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
7. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan Rekonsensi II yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Terlawan Rekonsensi I pada saat setelah Terlawan Rekonsensi II menerima Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 yang ternyata pihak Terlawan Rekonsensi II berada dipihak yang kalah dan kemudian Terlawan Rekonsensi I dan Terlawan Rekonsensi II melaporkan Pelawan Rekonsensi II secara Pidana tentang dugaan Perampasan / Penyerobotan Tanah Obyek

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa kepada Penyidik Polres Bondowoso, yang ternyata akhirnya pada saat disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso ternyata Pelawan Rekonvensi II telah dinyatakan Bebas demi hukum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Pelawan Rekonvensi ;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Sumbersuko baik yang masih beratas nama TIJA alias BU ETO maupun yang sudah beratas nama ASMUNI FIRMANSYAH Tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

9. Menolak gugatan Para Pelawan Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Konvensi/Para Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar 1.311.000,-(Satu Juta Tiga Ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Affandi, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I,II dan III serta tanpa dihadiri oleh Terlawan tersita ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati, S.H.,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.700.000,-
4. PNPB Panggilan: Rp.15.000,-
5. Biaya Sumpah : -
6. Biaya PS : Rp.500.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp .6.000,-

Jumlah : Rp.1.311.000,-